



PUTUSAN

Nomor 62/PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Kelumpu 31 Desember 1981 (umur 42 tahun), Agama Hindu, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal

Kabupaten Karangasem dalam hal ini memberikan kuasa kepada KETRIANUS PABULANTI NENO, S.H., sebagai Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor Hukum pada Kantor Advokat "Ketrianus Pabulanti Neno, SH. dan Rekan" di Jalan Gunung Mas Gang Kidul No. 32, Padangsambian, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Februari 2025 dengan Nomor 67/RegSK/2025/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Mel a w a n

TERBANDING, laki-laki, Tempat/tanggal lahir Seraya timur, tanggal 01 Juli 1993 (umur 31 tahun), agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Kabupaten Karangasem, alamat di
Belanda.

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., dan I Made Agus Mertajaya, S.H. Para Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE" Jalan Gajah Mada No. 44X, Amlapura, Karangasem-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 530/REGSK/2024/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2025/PT DPS tanggal 07 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 62/PDT/2025/PT DPS tanggal 07 Maret 2025 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 04 Februari 2025 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 04 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 1 November 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Halaman 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 September 2018 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-20092018-0023 tertanggal 20 September 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Februari 2025 dengan dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini secara elektronik dan atas putusan tersebut pada tanggal 18 Februari 2025 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Srp tanggal 04 Februari 2025 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2025, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura. Selanjutnya memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan di terima oleh Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura. Selanjutnya memori banding tersebut sudah di beritahukan secara elektronik dan di terima oleh Pembanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 03 Maret 2025;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 04 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 04 Februari 2025 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Februari 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding, sudah 5 (lima) tahun kerja di Denpasar di tukad Nyali No.18 Sanur Kaja Denpasar;

Halaman 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan harusnya dilakukan 4 (empat) kali, kenapa Pembanding, semula Tergugat hanya dipanggil 2 kali tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024;
- Bahwa Penggugat sudah 2 (tahun) kerja diluar negeri dan tidak pernah menigirimkan nafkah untuk istri dan anak anak, sehingga Penggugatlah yang menelentarkan anak anak dan istri;
- Bahwa Pembanding tidak mau cerai, mengingat anak anak masih kecil kecil dan masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang orang tua;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Banding:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 04 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menanggukhan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 03 Maret 2025 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Termohon banding, dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan aquo, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Bahwa keberatan Pembanding yang keberatan dengan pertimbangan majelis , bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam rumah lagi, dikarenakan sudah 5 (lima) tahun bekerja di Denpasar, sebelum Penggugat kerja di luar Negeri; dan tanggal 10 Desember 2024

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang berlaku panggilan elektronik dan pada sidang I tanggal 26 Nopember 2024 diadakan mediasi dan tanggal 10 Desember 2024 dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, namun upaya tersebut tidak berhasil dicapai;

Bahwa setelah itu, Tergugat tidak hadir lagi walaupun sudah dipanggil secara patut pada tanggal 11 dan 24 Desember 2024, sehingga Pembanding, semula Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan dan tidak menggunakan hak haknya untuk membela diri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding, semula Penggugat memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 04 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 4 Februari 2025, Memori banding dari Pembanding, semula Tergugat dan Kotra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak ada hal hal baru yang diajukan para pihak yang merupakan alasan yang kuat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, mengenai keberatan Pembanding, semula Tergugat terhadap panggilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Amlapura, oleh karena pada panggilan pertama Pembanding, semula Tergugat datang dan tidak menyampaikan keberatan masalah alamat Pembanding, semula Tergugat maka memori banding Pembanding tentang keberatan masalah panggilan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa masalah Pembanding, semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, keberatan adanya pisah ranjang dan tempat

Halaman 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, tetapi pada kenyataan, fakta yang terungkap dalam persidangan Pembanding, semula Tergugat sudah 5 (lima) tahun kerja di Denpasar dan Terbanding, semula Penggugat sudah 2 (dua) tahun kerja di luar negeri, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat banding, berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang sudah terpisah lama, lebih dari 2 (dua) tahun, Pembanding, semula Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar dan Terbanding, semula Penggugat tinggal dan bekerja di Belanda, dalam hubungan yang sedang tidak baik baik saja, tidak mungkin lagi untuk diharapkan membina keluarga yang bahagia, walaupun Pembanding membantah hal tersebut, namun tidak ada mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis hakim tingkat banding berpendapat dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 4 Februari 2025 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Amp tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami yang terdiri dari Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Mayun, S.H.,M.H. dan Sunggul Simanjuntak, SH.,CN.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Nyoman Darmo Wijogo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Amlapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

I Gede Mayun, S.H.,M.H.

T.t.d

Sunggul Simanjuntak, SH.,CN.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Darmo Wijogo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi..... Rp 10.000,00

3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 62/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)